



PUTUSAN

Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.TAMRIN Als TAMRIN Bin AMBOTANG MIDE (Alm) ;
Tempat lahir : Pare-pare ;
Umur/tgl.lahir : 49 tahun / 10 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Bung Tomo RT.002 No - Kel.Baqa Kec.Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WASTI, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim RT 08, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 20 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. TAMRIN Als TAMRIN Bin AMBOTANG MIDE (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TAMRIN Als TAMRIN Bin AMBOTANG MIDE (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram brutto;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan no. Imei : 862550055544457;

Dikembalikan kepada terdakwa

 - Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa M. Tamrin Als Tamrin Bin Ambotang Mide (Alm) baik sendiri maupun bersama dengan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 23.05 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 RT.- Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "percobaan atau permutakaan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi M. Nor Jumaniansyah. J dan saksi Candra Efendi (keduanya anggota polisi Intelmob Batalyon B Pelapor Samarinda) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 23.05 wita saksi M. Nor Jumaniansyah. J dan saksi Candra Efendi beserta tim melakukan pembelian tersebut (under caverbuy) di tempat tersebut kemudian saksi Candra Efendi berpura-pura sebagai pembeli mendatangi 3 orang laki-laki yang berada di tempat tersebut selanjutnya menyampalkan keinginannya untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Candra Efendi memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah uang diberikan kemudian Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Candra Efendi selanjutnya saksi polisi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene serta Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) yang saat itu berada di tempat kejadian, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1



- (satu) bungkus/poket sabu seberat 0,34 gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya ada dalam penguasaan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene yang terjatuh sesaat sebelum diserahkan kepada saksi Candra Efendi tepat dibawah kaki terdakwa dan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 0,58 gram brutto ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) pakai, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang dari Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) sebagai uang pembelian 2 (dua) bungkus/poket sabu dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi Candra Efendi dan terjatuh pada saat dilakukan penangkapan serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan no. Imei : 862550055544457 milik terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa, Sdr. Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) diamankan berikut barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa, sdr. Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan sdr. Ade (DPO) sedang nongkrong di jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota samarinda, lalu sekitar pukul 23.05 wita datang 2 orang pembeli untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu dan 1 (satu) poket sabu-sabu, yang pertama datang membeli 2 (dua) poket sabu yaitu Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) lalu uang pembeliannya diserahkan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang pembeli kedua membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu lalu menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu sdr. Ade menyerahkan 3 (tiga) poket/bungkus kepada terdakwa dengan cara di taruh di jok motor yang Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene duduki yang terparkir di gang tersebut lalu Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene disuruh menyerahkan ke pembeli tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut untuk yang 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0, 33 gram brutto dan 0,34 gram brutto Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene serahkan kepada Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm), sedangkan 1 (satu) poket yang 1 (satu) poket/bungkus berat 0,34 gram brutto Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene serahkan ke pembeli lainnya yaitu saksi Chandra Efendi, lalu bersamaan dengan itu tiba-tiba saksi Chandra Efendi dan tim langsung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto dan 0,34 gram brutto ditanah dibawah Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) berdiri terjatuh pada saat Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) dilakukan penangkapan dan 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu ditemukan di tanah juga di dekat terdakwa dan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene berdiri, serta uang tunai sebesar Rp. 450.000,- dan 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam ditemukan dari terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa, Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam membantu Sdr. Ade menjual belikan narkoba jenis sabu tidak menentu kadang diberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa *peran terdakwa sebagai kasir yang menerima uang dari para pembeli narkoba jenis sabu* sedangkan peran Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene adalah sebagai orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu dimana keduanya berada dalam hubungan kerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu, serta peran Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 062/11021.00/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Budi Haryono bahwa 3 (tiga) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,92 Gram Brutto atau 0,56 Gram Netto
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS19ED/IV/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan terhadap 3 (tiga) barang bukti yang diperiksa kemudian sampel diberi kode A1, A2 dan A3 setelah dilakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar dengan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa M. Tamrin Als Tamrin Bin Ambotang Mide (Alm) baik sendiri maupun bersama dengan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.05 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 RT.- Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi M. Nor Jumaniansyah. J dan saksi Candra Efendi (keduanya anggota polisi Intelmob Batalyon B Pelapor Samarinda) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 Kelurahan Baqa kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi polisi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 23.05 wita saksi M. Nor Jumaniansyah. J dan saksi Candra Efendi beserta tim melakukan pembelian terselubung (under caverbuy) di tempat tersebut kemudian saksi Candra Efendi berpura-pura sebagai pembeli mendatangi 3 orang laki-laki yang berada ditempat tersebut selanjutnya menyampaikan keinginannya untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Candra Efendi memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah uang diberikan kemudian Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Candra Efendi selanjutnya saksi polisi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



dan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene serta Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) yang saat itu berada ditempat kejadian, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus/poket sabu seberat 0,34 gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya ada dalam penguasaan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene yang terjatuh sesaat sebelum diserahkan kepada saksi Candra Efendi tepat dibawah kaki terdakwa dan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 0,58 gram brutto ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) pakai, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang dari Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) sebagai uang pembelian 2 (dua) bungkus/poket sabu dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi Candra Efendi dan terjatuh pada saat dilakukan penangkapan serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan no. Imei : 862550055544457 milik terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa, Sdr. Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) diamankan berikut barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa, sdr. Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan sdr. Ade (DPO) sedang nongkrong di jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota samarinda, lalu sekitar pukul 23.05 wita datang 2 orang pembeli untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu dan 1 (satu) poket sabu-sabu, yang pertama datang membeli 2 (dua) poket sabu yaitu Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) lalu uang pembeliannya diserahkan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang pembeli kedua membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu lalu menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu sdr. Ade menyerahkan 3 (tiga) poket/bungkus kepada terdakwa dengan cara di taruh di jok motor yang Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene duduki yang terparkir di gang tersebut lalu Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene disuruh menyerahkan ke pembeli tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut untuk yang 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0, 33 gram brutto dan 0,34 gram brutto Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene serahkan kepada Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm), sedangkan 1 (satu) poket yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



1 (satu) poket/bungkus berat 0,34 gram brutto Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene serahkan ke pembeli lainnya yaitu saksi Chandra Efendi, lalu bersamaan dengan itu tiba-tiba saksi Chandra Efendi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto dan 0,34 gram brutto ditanah dibawah Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) berdiri terjatuh pada saat Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) dilakukan penangkapan dan 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu ditemukan di tanah juga di dekat terdakwa dan Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene berdiri, serta uang tunai sebesar Rp. 450.000,- dan 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam ditemukan dari terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa, Sdr. Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pene dan Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 062/11021.00/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUDI HARYONO bahwa 3 (tiga) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,92 Gram Brutto atau 0,56 Gram Netto
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS19ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan terhadap 3 (tiga) barang bukti yang diperiksa kemudian sampel diberi kode A1, A2 dan A3 setelah dilakukan pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar dengan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. NOR JUMANIANSYAH. J Bin M. JAHJA. A.R.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Intelmob Batalyon B Pelapor Samarinda yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 23.05 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 RT.- Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap pada saat itu juga berhasil diamankan dua orang lainnya yaitu saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram netto, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Candra Efendi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 Kelurahan Baqa kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 23.05 wita saksi beserta tim melakukan pembelian terselubung di tempat tersebut selanjutnya saksi Candra Efendi memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah uang diberikan kemudian saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Candra Efendi selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan terdakwa serta saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng yang telah membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus/poket sabu seberat 0,34 gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya ada dalam penguasaan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena yang terjatuh sesaat sebelum diserahkan kepada saksi Candra Efendi tepat dibawah kaki terdakwa dan 2 (dua) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 0,58 gram brutto ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng dan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang dari Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng yang membeli 2 (dua) bungkus/poket sabu dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari saksi Candra Efendi saat melakukan pembelian terselubung dan dibuang ke tanah sesaat melakukan penangkapan serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa mengamankan berikut barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan terdakwa bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) poket/bungkus sabu tersebut dijual 2 (dua) bungkus/poket kepada saksi Ardianto dan 1 (satu) bungkus/poket yang dilakukan undercover bay milik sdr. ADE (DPO);
- Bahwa peran terdakwa sebagai kasir yang menerima uang dari para pembeli narkoba jenis sabu sedangkan peran saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena adalah sebagai pemberi narkoba jenis sabu dimana keduanya berada dalam hubungan kerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu yang mereka tekuni serta peran saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **CANDRA EFENDI Bin LAFAWI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah anggota polisi Intelmob Batalyon B Pelapor Samarinda yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.05 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 RT.- Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap pada saat itu juga berhasil diamankan dua orang lainnya yaitu saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram netto, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi M.Nor Jumaniansyah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 Kelurahan Baqa kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian sekitar pukul 23.05 wita saksi beserta tim melakukan pembelian terselubung (under caverbuy) di tempat tersebut selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu setelah uang diberikan kemudian saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena menyerahkan sabu-sabu kepada saksi selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan terdakwa serta saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng yang telah membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus/poket sabu seberat 0,34 gram brutto ditemukan diatas tanah yang sebelumnya ada dalam penguasaan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena yang terjatuh sesaat sebelum diserahkan kepada saksi tepat dibawah kaki terdakwa dan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 0,58 gram brutto ditemukan di dalam saku celana depan sebelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng dan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah) diantaranya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang dari saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng yang membeli 2 (dua) bungkus/poket sabu dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari saksi saat melakukan pembelian terselubung dan dibuang ke tanah sesaat melakukan penangkapan serta 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa diamankan berikut barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan terdakwa bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) poket/bungkus sabu tersebut dijual 2 (dua) bungkus/poket kepada saksi Ardianto dan 1 (satu) bungkus/poket yang dilakukan undercover bay milik sdr. ADE (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa sebagai kasir yang menerima uang dari para pembeli narkoba jenis sabu sedangkan peran saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena adalah sebagai pemberi narkoba jenis sabu dimana keduanya berada dalam hubungan kerjasama dalam jual beli narkoba jenis sabu yang mereka tekuni serta peran saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli ataupun mejadi perantara dalam jual beli tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tersangka mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **RIDWANSYAH Als RIDWAN Bin H. PENA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.05 wita di Jl. Sultan Hasanuddin gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda dan pada saat ditangkap saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng yang ikut ditangkap juga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap berupa 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram netto milik saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



warna hitam milik terdakwa dan uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah membantu sdr. ADE (DPO) untuk menjual sabu-sabu kepada pasien salah satunya saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng sedangkan terdakwa yang menerima uang dari saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan apa-apa;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita saksi datang ke jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda dengan maksud nongkrong bersama dengan sdr. Ade, terdakwa dan yang lainnya, lalu sekitar pukul 23.05 wita datang 2 orang pembeli untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu dan 1 (satu) poket sabu-sabu, yang pertama datang membeli 2 (dua) poket sabu yaitu saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng lalu uang pembeliannya diserahkan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang pembeli kedua membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu lalu menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu sdr. Ade menyerahkan 3 (tiga) poket/bungkus kepada saksi dengan cara di taruh di jok motor yang saksi duduki yang terparkir di gang tersebut lalu saksi disuruh menyerahkan ke pembeli tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut untuk yang 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0, 33 gram brutto dan 0,34 gram brutto saksi serahkan kepada saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng, sedangkan 1 (satu) poket yang 1 (satu) poket/bungkus berat 0,34 gram brutto saksi serahkan ke pembeli lainnya, lalu bersamaan dengan itu tiba-tiba pembeli lainnya dan temannya langsung menangkap kami semua, ternyata pembeli tersebut polisi yang menyamar sebagai pembeli kemudian saksi, terdakwa dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng di geladah dan pada saat penggeledahan tersebut polisi menemukan 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0, 33 gram brutto dan 0,34 gram brutto ditanah dibawah saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng berdiri terjatuh pada saat saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng dilakukan penangkapan dan 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu ditemukan di tanah juga di dekat terdakwa dan saksi berdiri, sabu-sabu tersebut milik siapa saksi tidak tahu serta uang Rp. 450.000,00 ditemukan pada terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam milik terdakwa sehingga atas kejadian tersebut saksi, terdakwa, saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng serta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli sabu-sabu dan saksi mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. ARDIANTO Als ardi Bin LUMARENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.05 wita di jalan Sultan Hasanuddin gg. Langgar Blok G2 Kel. Bawa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa saat saksi ditangkap ikut ditangkap juga saksi Ridwan dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram netto (milik saksi), 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus sabu-sabu yang masing-masing 0,25 gram brutto dan 0,33 gram brutto ditemukan polisi dibawah saksi berdiri, terjatuh pada saat saksi dilakukan penangkapan yang mana sebelum terjatuh sabu tersebut saksi genggam di genggaman tangan kanan dan pemilik sabu-sabu tersebut adalah saksi, sedangkan 1 (satu) poket/bungkus sabu seberat 0,34 gram brutto ditemukan dit tanah juga dekat dengan terdakwa dan saksi Ridwan berdiri dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, serta uang Rp. 450.000,00 ditemukan di badan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam dan pemiliknya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan/menerima sabu dari saksi Ridwan dengan cara saksi datang ke tempat tersebut lalu menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi diberi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket oleh saksi Ridwan lalu sabu tersebut saksi genggam di genggaman tangan kanan saksi;
- Bahwa saksi membeli sabu hanya disuruh oleh sdr. Aat;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi Ridwan adalah yang menjual sabu-sabu kepada saksi dengan cara saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dan sabu-sabu diserahkan oleh saksi Ridwan kepada saksi ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari saksi untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 poket/bungkus sedangkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembeli lainnya yang ternyata polisi;
- Bahwa dalam membantu membelikan sdr Aat sabu-sabu nanti saksi akan diberi upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sabu-sabu sudah diserahkan saksi kepada sdr. Aat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan H. Jahrah Samarinda Seberang saksi terima uang dari sdr.Aat sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu dengan kesepakatan nanti bila selesai saksi akan diberi imbalan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi pergi ke Jalan Sultan Hasaniddin Gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang untuk membeli sabu, lalu sekitar pukul 23.05 wita, setibanya di Gg. Langgar saksi memberikan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Ridwan menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus kepada saksi lalu saksi genggam digenggaman tangan kanan kemudian bersamaan dengan itu, ada orang lain yang akan membeli sabu-sabu lalu tiba-tiba orang yang akan membeli sabu tersebut langsung menangkap saksi, terdakwa dan saksi Ridwan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus sabu-sabu yang masing-masing 0,25 gram brutto dan 0,33 gram brutto ditemukan polisi dibawah saksi berdiri, terjatuh pada saat saksi dilakukan penangkapan yang mana sebelum terjatuh sabu tersebut saksi genggam di genggam tangan kanan dan pemilik sabu-sabu tersebut adalah saksi, sedangkan 1 (satu) poket/bungkus sabu seberat 0,34 gram brutto ditemukan ditanah juga dekat dengan terdakwa dan sdr. Ridwan berdiri dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, serta uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di badan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam dan pemiliknya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi pada saat membeli sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui membeli sabu secara ilegal dan tanpa ijin dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.05 wita di Jl. Sultan Hasanuddin gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda dan pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng yang ikut ditangkap juga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap berupa 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram netto milik Sdr. Ardianto Als Ardi Bin Lumareng, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui polisi menemukan uang Rp. 450.000,- dari mana dan 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa berdiri milik siapa;
- Bahwa terdakwa sudah membantu sdr. ADE (DPO) untuk menjual sabu-sabu kepada pasien salah satunya saksi Ardianto dengan cara terdakwa yang menerima uang dari saksi Ardianto lalu saksi Ridwan yang memberikan sabu-sabu kepada saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng;
- Bahwa peran terdakwa hanya sebagai penerima uang dari pasien atau orang-orang yang membeli sabu-sabu dari sdr. Ade;
- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam membantu Sdr. Ade menjual belikan narkoba jenis sabu tidak menentu kadang diberi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng menemui terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 poket dengan harga Rp. 300.000,00 setelah uang terdakwa terima lalu sabu-sabu diserahkan kepada saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng oleh saksi Ridwan lalu sekitar pukul 23.05 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang ada polisi yang menyamar menjadi pembeli dan mau membeli sabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat uang tersebut disodorkan kepada terdakwa dan belum sempat terdakwa ambil langsung ditangkap oleh polisi selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket sabu dari saksi Ardianto Als

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Ardi Bin Lumareng dan 1 (satu) poket sabu yang ditemukan di tanah dekat terdakwa berdiri kemudian saksi Ridwan, terdakwa dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli sabu-sabu dan saksi mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS19ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan terhadap 3 (tiga) barang bukti yang diperiksa kemudian sampel diberi kode A1, A2 dan A3 setelah dilakukan pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar dengan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram brutto;
- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan no. Imei : 862550055544457;
- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.05 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pada saat terdakwa sedang nongkrong bersama dengan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan sdr Ade (DPO) di jalan Sultan Hasanuddin Gg. Langgar Blok G2 kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda sekitar pukul 23.05 WITA datang saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu lalu uang pembelian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Candra

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



Efendi anggota Brimob yang sedang menyamar membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sdr. Ade (DPO) menyerahkan 3 (tiga) poket/bungkus kepada saksi Ridwansyah Als Ridwan dengan cara di taruh di jok motor yang saksi Ridwansyah Als Ridwan duduki yang terparkir di gang tersebut lalu saksi Ridwansyah Als Ridwan disuruh menyerahkan ke pembeli, selanjutnya sabu-sabu tersebut untuk yang 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto dan 0,34 gram brutto saksi Ridwansyah Als Ridwan serahkan kepada saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 gram brutto saksi Ridwansyah Als Ridwan serahkan kepada saksi Candra Efendi, selanjutnya saksi Candra dan tim langsung datang menangkap saksi Ridwansyah Als Ridwan, terdakwa dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng ;

- Bahwa pada saat di geledah polisi menemukan 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto dan 0,34 gram brutto ditanah dibawah saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng berdiri terjatuh pada saat saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng dilakukan penangkapan dan 1 (satu) bungkus/poket sabu-sabu ditemukan di tanah juga di dekat terdakwa dan saksi Ridwansyah Als Ridwan berdiri, serta uang Rp. 450.000,00 ditemukan pada terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam milik terdakwa selanjutnya saksi Ridwansyah Als Ridwan, terdakwa, saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membantu sdr Ade (DPO) menjual narkoba jenis sabu, dengan tugas terdakwa yang menerima uang dari pembeli sedangkan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS19ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan terhadap 3 (tiga) barang bukti yang diperiksa kemudian sampel diberi kode A1, A2 dan A3 setelah dilakukan pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar dengan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Setiap orang ", yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama M. TAMRIN Als TAMRIN Bin AMBOTANG MIDE (Alm) yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum terdakwa bersama dengan saksi Ridwansyah Als Ridwan Bin H. Pena dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 23.05 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin gg. Langgar Blok G2 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, karena terdakwa telah membantu sdr Ade (DPO) menjual narkotika jenis sabu dengan tugas menerima uang pembayaran dari pembeli sehingga ketika saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng serta saksi Candra Efendi anggota Brimob yang sedang menyamar datang untuk membeli narkotika jenis sabu terdakwa yang menerima uang pembeliannya, selanjutnya sdr. Ade (DPO) menyerahkan 3 (tiga) poket/bungkus kepada saksi Ridwansyah Als Ridwan dengan cara di taruh di jok motor yang saksi Ridwansyah Als Ridwan duduki yang terparkir di gang tersebut lalu saksi Ridwansyah Als Ridwan disuruh menyerahkan ke pembeli, selanjutnya sabu-sabu tersebut untuk yang 2 (dua) bungkus/poket sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto dan 0,34 gram brutto saksi Ridwansyah Als Ridwan serahkan kepada saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng, sedangkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 gram brutto saksi Ridwansyah Als Ridwan serahkan kepada saksi Candra Efendi, dimana berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS19ED/IV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan terhadap 3 (tiga) barang bukti yang diperiksa kemudian sampel diberi kode A1, A2 dan A3 setelah dilakukan pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar dengan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak memiliki

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk mengedarkan narkoba golongan I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Tanpa hak menjual Narkoba golongan I* telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan saksi Ridwansyah Als Ridwan dan sdr Ade (DPO) serta saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) telah bersekongkol untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu terdakwa yang bertugas menerima uang pembelian narkoba jenis sabu, sedangkan saksi Ridwansyah Als Ridwan bertugas menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr Ade (DPO), dan saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) yang membeli narkoba jenis sabu karena mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr Aat yang menyuruh saksi Ardianto Als Ardi Bin Lumareng (Alm) setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh sdr.Aat, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram brutto;
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto
Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan no. Imei : 862550055544457;

Adalah milik terdakwa dan tidak terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Adalah hasil yang diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Sma



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAMRIN Als TAMRIN Bin AMBOTANG MIDE (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/bungkus jenis sabu-sabu seberat 0,58 gram brutto;
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 gram brutto

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan no. Imei : 862550055544457;

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Smr



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Dian Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Nyoto Hindaryanto, S.H,

Marjani Eldiarti, S.H.

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

A.Rizal Pahlevi, S.H.